

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena pernikahan yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menunjukkan adanya dinamika baru, Dimana keputusan santri untuk menikah berakar pada motivasi moral dan spiritual tanpa disertai kesiapan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pengurus pesantren, terlihat meningkatnya jumlah santri yang menikah tanpa kemandirian ekonomi. Temuan ini mengindikasikan pergeseran terhadap makna dan kesiapan pernikahan, yang dalam hal ini menuntut kajian lebih mendalam secara empiris dan teoretis. Dampaknya adalah kondisi pasca-pernikahan atas munculnya persoalan sosial-ekonomi yang cukup kompleks, dimana beberapa santri tetap bergantung pada kiriman orang tua, keterbatasan penghasilan, serta mengalami kesulitan menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dengan kewajiban belajar dan kegiatan di pesantren.¹

Bagi sebagian santri, pernikahan dipahami sebagai bentuk penyempurnaan separuh agama, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi saw yang berbunyi:

قال رسول الله ﷺ: "إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي".

¹ Wawancara dengan M. ZA, santri senior Pondok Lirboyo yang menikah pada tahun 2023, Kediri, 15 Agustus 2025.

"Artinya: Apabila seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa."²

Namun pandangan religius ini sering kali tidak disertai pertimbangan kesiapan ekonomi yang memadai. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara awal dengan pengurus pesantren, terlihat kecenderungan meningkatnya jumlah santri yang menikah sebelum mencapai kemandirian finansial. Temuan awal ini mengindikasikan adanya pergeseran pola pikir di kalangan santri terhadap makna dan kesiapan pernikahan, yang menuntut kajian lebih mendalam secara empiris dan teoretis.³

Dalam perspektif fikih klasik, kesiapan finansial merupakan komponen moral yang melekat pada kewajiban laki-laki sebagai kepala keluarga. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menegaskan bahwa kemampuan ekonomi adalah syarat etis bagi seseorang untuk menikah agar pernikahan tidak berubah menjadi beban hidup yang menimbulkan kesempitan dan kemudharatan.⁴ Para fuqaha klasik seperti al-Nawawi dan Ibn Qudamah juga menekankan aspek *kifayah al-nafaqah* (kecukupan nafkah) sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum suami terhadap istri dan keluarganya.⁵ Namun, bagi sebagian santri, pandangan fikih ini sering kali

² Hadis riwayat al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, no. 5066.

³ Wawancara dengan *Ustadz A M*, Pengurus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, 12 Agustus 2025.

⁴ Fitasari, N. Tinjauan maqāṣid al-sharī'ah terhadap kesiapan finansial dalam pernikahan. *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 3 (1), (2025): hlm. 89–112.

Retrieved from <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32352/>

⁵ Jahwasyi, U. A., & Pranata, B. K. Pemahaman hak nafkah istri dan kesiapan menikah mahasiswa: Studi kasus di STDI Imam Syafi'i Jember. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), (2025): hlm. 4108–4119.

Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=-vIQlhQAAAAJ>.

direduksi atau bahkan dikalahkan oleh keyakinan spiritual bahwa pernikahan menjadi pintu datangnya rezeki.⁶

Pola pikir ini dipengaruhi oleh narasi religius yang menekankan keberkahan menikah, tetapi mengabaikan kesiapan material dan psikologis. Akibatnya, muncul ketegangan epistemologis antara pemahaman tekstual keagamaan dan realitas sosial-ekonomi kontemporer yang dihadapi komunitas santri. Fenomena santri yang menikah tanpa kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren Lirboyo merepresentasikan realitas empiris yang kompleks, di mana dorongan spiritual sering kali lebih dominan daripada kesiapan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan problem normatif berupa kontradiksi antara tanggung jawab finansial suami sebagai kepala keluarga dan idealisme religius yang menekankan keberkahan pernikahan.

Jika ditinjau dari maqāsid al-shari‘ah, tujuan pernikahan tidak semata untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), tetapi juga mencakup perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).⁷ Dalam konteks santri yang belum mandiri secara finansial, kondisi ekonomi yang rapuh dapat mengganggu harmoni rumah tangga, bahkan berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural baru di lingkungan pesantren. Ketidaksiapan finansial bukan hanya berimplikasi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga berpotensi mengancam

⁶ Wawancara dengan M.S, santri senior Pondok Lirboyo yang menikah pada tahun 2023, Kediri, 15 Agustus 2025.

⁷ Siska, Vera, Muhammad Darwis, and Zulfahmi Nur. "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4.3(2025): hlm. 560-569.

dua maqāṣid terakhir tersebut, karena kesulitan ekonomi sering kali memicu konflik, tekanan psikis, hingga ketidakstabilan dalam kehidupan berkeluarga.⁸

Oleh karena itu, terdapat jarak antara praktik dengan ideal maqāṣid hukum Islam yang menuntut keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial-ekonomi. Fenomena ini menuntut pembacaan baru terhadap fikih keluarga agar tidak terjebak dalam pendekatan legal-formal, melainkan mampu merespons realitas kehidupan sosial dengan lebih kontekstual. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pernikahan di lingkungan pesantren tidak hanya didorong oleh kebutuhan biologis, melainkan juga oleh dorongan spiritual, kepatuhan terhadap otoritas kyai, serta kepentingan menjaga tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Penelitian Ahmad Muktafi menemukan bahwa praktik *pernikahan siri* di kalangan santri terbentuk melalui konstruksi sosial yang mendapat legitimasi moral dari lingkungan pesantren. Dalam hal ini, kyai berperan sebagai otoritas utama yang menafsirkan norma agama dan menentukan batas-batas moralitas pernikahan.⁹ Sementara itu, studi oleh Anggita Vela dkk. mengungkap bahwa pelaksanaan pernikahan santri khususnya di kalangan *abdi* ndalem sangat dipengaruhi oleh struktur hierarki pesantren dan kebijakan

⁸ Munir, Abdul, and M. Hafid Mahmudi. "Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa Stdi Imam Syafi'i Jember." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.3 (2025): hlm. 306-322.

⁹ Muktafi A, "Konstruksi Sosial Pernikahan Siri di Kalangan Santri Pesantren," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45–47. (2025).

internal lembaga, termasuk dalam penentuan waktu, pasangan, dan tata cara pernikahan.¹⁰

Selain itu, penelitian Siti Nur Faizah dan Muhammad Taufiq menegaskan bahwa tradisi *pemesrahan* dalam pernikahan santri memiliki dimensi dakwah yang kuat, karena dimaknai sebagai simbol penyatuan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal pesantren.¹¹ Kajian serupa oleh Aziz, et al. memperlihatkan bahwa praktik endogami di pesantren sering kali berfungsi sebagai mekanisme pelestarian sanad keilmuan dan kontinuitas tradisi spiritual, sehingga pernikahan menjadi sarana menjaga kemurnian garis keilmuan Islam tradisional.¹² Lebih jauh, temuan Abdul Rozak dan Wifa Lutfiani Tsani menunjukkan bahwa persepsi santri terhadap usia ideal untuk menikah lebih banyak dipengaruhi oleh konsep kematangan spiritual yang diajarkan dalam pesantren daripada pertimbangan biologis atau ekonomi.¹³

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian mengenai pernikahan santri di lingkungan pesantren umumnya masih berfokus pada aspek sosio-kultural, kepatuhan terhadap otoritas kyai, serta tradisi keagamaan yang melatarbelakanginya. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena santri menikah tanpa kemandirian ekonomi melalui perspektif *maqāṣid al-shari'ah* sistemik Jasser

¹⁰ Vela, Anggita, et al. "Pelaksanaan Pernikahan Santri (Abdi Ndalem) Di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 13.1, (2024).: hlm. 63-78.

¹¹ Siti Nur Faizah & Muhammad Taufiq, "Tradisi Pemesrahan Santri: Dimensi Dakwah dan Kearifan Lokal Pesantren," *Jurnal Dakwah dan Budaya Islam Nusantara*, Vol. 8, No. 1, (2024).hlm. 77–80.

¹² Abdul, et al. "Endogamous Marriage among Santri: The Perspectives of Sociology of Islamic Law." *PETITA* 9, (2024).: hlm. 700.

¹³ Abdul Rozak & Wifa Lutfiani Tsani, "Kematangan Spiritual dan Persepsi Usia Pernikahan di Lingkungan Santri," *Jurnal Maqāṣid Studies*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 55–57.

Auda. Padahal, pendekatan ini menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami keterkaitan antara nilai spiritual, tanggung jawab sosial-ekonomi, dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penting dalam literatur fikih keluarga Islam, yakni dalam konteks keseimbangan antara idealitas religius dan realitas sosial-ekonomi.

Jasser Auda menawarkan paradigma epistemologis baru dalam memahami hukum Islam melalui *maqasid al-shari'ah as a system approach*, yang menempatkan hukum sebagai sistem terbuka dan dinamis, saling berhubungan dengan nilai, tujuan, dan realitas sosial. Dalam pandangan Auda, hukum Islam tidak boleh dipahami secara atomistik atau parsial, melainkan harus memperhatikan relasi antarkomponen sosial yang saling memengaruhi. Pendekatan ini memadukan dimensi nilai (*value dimension*), tujuan (*purpose dimension*), dan realitas empiris (*reality dimension*) dalam analisis hukum.¹⁴ Pendekatan *maqasid* sistemik digunakan bukan sekadar sebagai teori normatif, tetapi sebagai paradigma analisis hukum Islam yang terintegrasi dengan realitas sosial ekonomi santri.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana santri pondok Lirboyo memaknai dan menjalankan pernikahan sebelum mandiri finansial, serta bagaimana fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa *maqasid* sistemik Jasser Auda dalam rangka membangun fikih keluarga yang kontekstual dan responsif terhadap realitas

¹⁴ Harisudin, M. N., & Choriri, M. *On the Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, (2021).hlm. 5(1).
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9159>

social. serta bagaimana fenomena tersebut dapat dianalisis melalui lensa *maqasid al-shari'ah* sistemik Jasser Auda. Tujuannya adalah untuk mereaktualisasi nilai-nilai *maqasid* dalam rangka membangun fikih keluarga Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan relevan terhadap dinamika sosial kehidupan pesantren kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan santri putra Lirboyo terhadap fenomena santri putra menikah tanpa kemandirian ekonomi?
2. Bagaimana pandangan Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap fenomena santri putra menikah tanpa kemandirian ekonomi?
3. Bagaimana relevansi fenomena santri putra menikah tanpa kemandirian ekonomi dengan konsep fikih keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pandangan santri putra Pondok Pesantren Lirboyo terhadap praktik pernikahan tanpa kemandirian ekonomi.
2. Mengkaji fenomena pernikahan santri putra tanpa kemandirian ekonomi melalui perspektif Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda.
3. Mengidentifikasi relevansi fenomena pernikahan santri putra tanpa kemandirian ekonomi terhadap konsep fikih keluarga.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada santri putra Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, yang menikah sebelum mencapai kemandirian finansial. Fokus penelitian terletak pada pemaknaan spiritual, motivasi moral, serta pengalaman sosial-ekonomi yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah tangga dan pemenuhan nafkah. Secara teoretik, analisis dibatasi pada perspektif fikih keluarga Islam klasik dan *maqāṣid al-sharī'ah* sistemik Jasser Auda, dengan tujuan memahami keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial-ekonomi. Konteks penelitian dibatasi pada praktik pernikahan santri dalam lingkungan pesantren, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam. Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan deskriptif-analitis, sehingga fokus analisis terletak pada makna subjektif dan pengalaman santri, bukan pada generalisasi populasi yang lebih luas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas wacana fikih keluarga Islam dengan menekankan pentingnya kesiapan finansial sebagai salah satu aspek moral dan kewajiban hukum dalam pernikahan. Pendekatan sistemik *maqāṣid al-sharī'ah* ala Jasser Auda digunakan untuk menelaah keterkaitan nilai-nilai syariah dengan kondisi sosial-ekonomi santri kontemporer di lingkungan pesantren. Dengan demikian, penelitian ini turut mengontekstualisasikan prinsip-prinsip hukum Islam, menjembatani

pemahaman tekstual dengan praktik nyata, sekaligus memberikan sumbangan epistemologis terkait ketegangan antara idealisme religius dan realitas sosial ekonomi santri.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Pondok Pesantren Lirboyo dalam menyusun strategi pembinaan santri terkait kesiapan finansial dan perencanaan pernikahan. Bagi santri dan keluarga, penelitian ini memberikan panduan untuk menyeimbangkan motivasi spiritual dengan kesiapan material, sehingga risiko tekanan psikologis dan kesulitan ekonomi pasca-pernikahan dapat diminimalkan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan lembaga keagamaan dalam merancang aturan dispensasi nikah dini yang lebih berpihak pada kesejahteraan santri. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber empiris bagi studi lanjutan mengenai integrasi *maqasid al-shari'ah*, fikih keluarga, dan dinamika sosial pesantren, khususnya terkait praktik pernikahan santri putra sebelum mandiri finansial.

F. Penelitian Terdahulu

Fenomena pernikahan santri putra di lingkungan pesantren telah menjadi objek penelitian yang menarik dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi agama, hukum Islam, dan antropologi budaya. Selama lima tahun terakhir, setidaknya terdapat sejumlah penelitian yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika sosial, nilai keagamaan, serta struktur kekuasaan yang membentuk praktik pernikahan di kalangan santri.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muktafi (2025) menelusuri bagaimana relasi suami-istri terbentuk dalam praktik *pernikahan siri* di Dusun Blok Pesantren Desa Sumber Kalong, Bondowoso. Hasilnya menunjukkan bahwa relasi domestik diatur melalui norma pesantren dan otoritas kyai, sementara praktik nikah siri sering kali lahir dari keterbatasan ekonomi dan legitimasi moral pesantren terhadap pernikahan dini.¹⁵ Kajian ini menekankan struktur sosial pesantren, namun belum menyoroti dimensi gender atau pengalaman santri putra secara khusus.
2. Studi oleh Anggita Vela, Muhammad Sirojudin Sidiq, Andi Ali Akbar, dan Lulu Arini (2024) menguraikan bahwa pelaksanaan pernikahan santri *abdi ndalem* sangat bergantung pada izin kyai serta tata aturan internal pesantren.¹⁶ Kyai berperan sebagai wali simbolik, dan keputusan menikah kerap dikaitkan dengan bentuk ketaatan spiritual. Kajian ini menegaskan kuatnya hierarki pesantren dalam menentukan legitimasi pernikahan, sehingga memperlihatkan relasi vertikal antara otoritas dan santri.
3. Penelitian oleh Siti Nur Faizah dan Muhammad Taufiq (2024) berfokus pada dimensi dakwah dan kearifan lokal dalam tradisi *pemesrahan* pernikahan santri di Pondok Pesantren Nurul Huda.¹⁷ Dengan pendekatan etnografi keagamaan, mereka menemukan bahwa pernikahan menjadi sarana penyebaran nilai dakwah dan simbol ketaatan spiritual. Meski

¹⁵ Ahmad Muktafi, *Pola Relasi Suami Istri pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri: Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Blok Pesantren Desa Sumber Kalong, Bondowoso)*, *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (2025) hlm. 84–105.

¹⁶ Anggita Vela, Muhammad Sirojudin Sidiq, Andi Ali Akbar, & Lulu Arini, *Pelaksanaan Pernikahan Santri (Abdi Ndalem) di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim, As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 13, No. 1, (2024), hlm. 63–78.

¹⁷ Siti Nur Faizah & Muhammad Taufiq, *Dakwah Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Pemesrahan Pernikahan Santri Pondok Pesantren Nurul Huda*, *Al-Qudwah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 115–130.

demikian, penelitian ini lebih menyoroti simbolisme budaya dibandingkan dinamika sosial santri putra.

4. Izzatul Ulya, Nabiela Nailly, dan Abdul Haris Fitri Anto (2023) mengkaji praktik *pernikahan endogami* di pesantren Tuban dalam perspektif hukum Islam.¹⁸ Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tersebut berfungsi untuk menjaga kemurnian tradisi keilmuan dan kesinambungan spiritual antar-generasi, sekaligus memperkuat kohesi sosial di lingkungan pesantren. Namun, penelitian ini belum menyoroti dimensi individual santri dalam menentukan pasangan hidup.
5. Temuan serupa juga diperlihatkan oleh Abdul Rozak dan Wifa Lutfiani Tsani (2023) yang meneliti pandangan santri terhadap batas usia minimal pernikahan di pesantren Yogyakarta dan Kudus.¹⁹ Mereka menemukan bahwa santri menilai kematangan spiritual lebih penting dibandingkan usia biologis, menunjukkan internalisasi nilai-nilai pesantren dalam cara berpikir mereka tentang kesiapan menikah.
6. Selain itu, penelitian Novimaturrohmah Lutfia Afnani dan Sandi Yoga Pradana (2025) mengulas praktik *taukil wali* dalam pernikahan santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perwakilan wali dilakukan atas dasar

¹⁸ Izzatul Ulya, Nabiela Nailly, & Abdul Haris Fitri Anto, *Pernikahan Endogami di Kalangan Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren di Tuban)*, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023).

¹⁹ Abdul Rozak & Wifa Lutfiani Tsani, *Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta & Manarul Huda Kudus)*, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023).

²⁰ Novimaturrohmah Lutfia Afnani & Sandi Yoga Pradana, *Tinjauan Yuridis Taukil Wali Pernikahan di Kalangan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (2025).

kepercayaan kepada kyai, namun dalam beberapa kasus menimbulkan persoalan legalitas hukum negara.

7. Studi oleh Subairi dan Ali Anwar (2024) menemukan fenomena *penundaan hidup bersama* pasca nikah siri di Pondok Pesantren Nurul Huda.²¹ Santri yang telah menikah secara agama memilih untuk tidak langsung tinggal bersama pasangannya demi menjaga komitmen belajar dan menunaikan tanggung jawab akademik. Praktik ini memperlihatkan fleksibilitas pesantren dalam menafsirkan nilai-nilai syariah secara kontekstual.
8. Siti Aminah (2022) meneliti motivasi santri melakukan pernikahan dini di pesantren salafiyah Jawa Timur.²² Ia menemukan bahwa faktor utama pendorong pernikahan dini adalah tekanan sosial, dorongan spiritual, dan pandangan bahwa menikah dapat menjaga kehormatan diri. Dalam konteks ini, pernikahan dini dipahami bukan semata karena dorongan seksual, tetapi juga sebagai manifestasi kesalehan moral.
9. Penelitian Rahmawati dan Fajar Sidik (2021) di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor mengungkap persepsi santri putra tentang konsep pernikahan ideal.²³ Santri menilai bahwa kesiapan ekonomi dan tanggung jawab moral merupakan indikator utama kematangan pernikahan. Kajian ini menampilkan dimensi psikologis dan rasionalitas modern dalam konteks pesantren modern.

²¹ Subairi & Ali Anwar, *Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam (Studi Santri Pondok Pesantren Nurul Huda)*, *Qowaid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024).

²² Siti Aminah, *Motivasi Pernikahan Dini di Kalangan Santri Pondok Pesantren Salafiyah di Jawa Timur*, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 6, No. 2 (2022).

²³ Rahmawati & Fajar Sidik, *Persepsi Santri Terhadap Konsep Pernikahan Ideal di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*, *Jurnal Psikologi dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021).

10. Sementara itu, Laily Nurfitriana (2020) menyoroti dimensi ketaatan religius dalam pernikahan santri putra di Pesantren Sidogiri Pasuruan.²⁴ Dengan pendekatan fenomenologi sosial, penelitian ini mengungkap bahwa santri putra memahami pernikahan sebagai ujian tanggung jawab spiritual, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga menegaskan relasi antara religiusitas dan kedewasaan moral.

Dari telaah literatur, mayoritas penelitian terdahulu menyoroti keterkaitan antara nilai pesantren, peran kyai, dan keputusan santri dalam membentuk makna pernikahan. Temuan yang konsisten adalah dominasi otoritas pesantren sebagai faktor kultural dan spiritual utama dalam pengambilan keputusan pernikahan. Namun, terdapat perbedaan fokus di antara penelitian-penelitian tersebut. Beberapa studi, seperti Muktafi, Vela, dan Ulya, menitikberatkan pada aspek hukum, kelembagaan, dan struktur pesantren, sedangkan penelitian oleh Faizah, Aminah, Rahmawati, dan Nurfitriana lebih menyoroti dimensi psikologis, motivasional, dan simbolik. Selain itu, hanya sedikit penelitian yang secara eksplisit menempatkan santri putra sebagai subjek utama kajian.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan perhatian pada pengalaman santri putra sebagai aktor utama dalam praktik pernikahan. Kajian ini berupaya menelusuri bagaimana nilai sosial, religius, dan psikologis memengaruhi keputusan menikah, serta bagaimana identitas keagamaan maskulin terbentuk melalui proses

²⁴ Laily Nurfitriana, *Dinamika Sosial dan Ketaatan Religius dalam Pernikahan di Kalangan Santri di Pesantren Putra Sidogiri Pasuruan*, *Humaniora Islamica*, Vol. 8, No. 1 (2020).

tersebut. Dengan pendekatan kualitatif empiris dan perspektif *maqasid al-shari'ah jaseer auda*, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai transformasi nilai pernikahan dalam konteks pesantren modern sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan fikih keluarga Islam yang kontekstual.